

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 146-K/PM.III-12/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara in absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GALMIN JAYA**
Pangkat, NRP : Serda, 21190233521196
Jabatan : Danru 1/11 Kizipur B
Kesatuan : Yonzipur 10/JP/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kombeli, 05 Nopember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak bujangan Kizipur B Yonzipur 10/JP/2
Kostrad Jl. Soekarno Hatta Kel.
Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota
Probolinggo

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut ;

Membaca : dst
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal
190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **GALMIN JAYA**, Serda NRP 21190233521196; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton II Kizipur B Yonzipur 10/JP/2 Kostrad bulan Agustus 2023 dan bulan September 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti


Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hakim Ketua


Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Tidak hadir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu “Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dari Panitera.



4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan diputuskan perkara ini tanggal 21 Desember 2023 bertempat di Yonzipur 10/JP/2 Kostrad di Pasuruan.